
**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2019**

Ikhsan Bayanulloh¹, Fahmi Fajar Mustopa², Sarip³ Nur Rahman⁴
¹Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan, ²Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis
^{3,4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: bayanuloh.cute@gmail.com¹, fahmifajar1982@gmail.com²
sarip@umc.ac.id³, nur.rahman@umc.ac.id⁴

Abstract

In almost every election event in Indonesia, it can be seen that there are many violations that often characterize it, the criminal behavior of money politics, for example, is always repeated even though the threat of criminal punishment lurks the perpetrators and recipients. This situation makes it difficult to enforce the law by the Panwaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, which are members of the Gakkumdu center, this is because there are obstacles at the time of legal proof from the interpretation and perspective of the meaning of money politics itself which is considered to still have different views/perspectives. . The application of the law and the handling of violations by the Panwaskab against money politics based on formal offenses is a criminal act that has been committed and the act matches the formulation in Article 187 A paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors which requires an act that is prohibited or required to be completed without mentioning the consequences or prohibited by law is the act.

Keywords: *Crime, Money Politics, Pilkada.*

Abstrak

Hampir pada setiap perhelatan pilkada di Indonesia, terlihat banyaknya pelanggaran yang kerap mewarnainya, perilaku pidana *money politic* misalnya selalu saja terulang meskipun ancaman hukuman pidana mengintai para pelaku dan penerimanya. Situasi yang demikianpun menyebabkan proses penegakan hukum oleh Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu, sulit dilakukan, hal ini disebabkan terdapat kendala pada saat pembuktian secara hukum dari penafsiran serta perspektif makna politik uang itu sendiri yang dinilai masih memiliki perbedaan pandangan/ perspektif. Penerapan hukum dan penanganan pelanggaran yang dilakukan panwaskab terhadap tindak pidana politik uang berdasarkan delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya atau yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Politik Uang, Pilkada.

A. Pendahuluan

Hampir pada setiap perhelatan pilkada di Indonesia, terlihat banyaknya pelanggaran yang kerap mewarnainya, perilaku pidana *money politic* misalnya selalu saja terulang meskipun ancaman hukuman pidana mengintai para pelaku dan penerimanya. Salah satu pelanggaran pemilu maupun pemilihan yang menjadi perhatian kita semua adalah semakin maraknya perilaku politik uang, hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terselubung serta tergolong sebagai salah satu penyakit patologi sosial yang dapat mengganggu tatanan mental masyarakat dalam menggunakan hak electoralnya.

Praktek pemberian uang kepada konstituen dalam pilkada dengan dalih pengganti bensin dan transportasi, pengganti uang makan dll, jelas mengarah pada upaya untuk mempengaruhi seseorang melalui media uang, namun adakalanya praktik ini pada saat pembuktian secara hukum oleh panwaskab maupun penegak hukum lainnya, seringkali terkendala oleh konteks peristiwa dan perspektif dari perilaku politik uang itu sendiri yang masih multitafsir bagi sebagian kalangan. Jika bentuk pemberian itu didalilkan sebagai pengganti transportasi dan pada saat uang itu dibagikan, sang calon dalam penyampaianya tidak ada satupun yang memuat visi misi pada publik, dan tidak ada muatan unsur ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks dari pembagian uang pengganti transportasi itu sulit untuk

didakwakan sebagai sebuah tindakan praktik pidana politik uang.

Situasi yang demikianpun menyebabkan proses penegakan hukum oleh Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu, sulit dilakukan, hal ini disebabkan terdapat kendala pada saat pembuktian secara hukum dari penafsiran serta perspektif makna politik uang itu sendiri yang dinilai masih memiliki perbedaan pandangan/ perspektif. Kendala yang sering dihadapi salah satu diantaranya adalah sulitnya panitia Pengawas Pemilu menghadirkan saksi-saksi yang notabenenya merupakan konstituen/ objek pemilu. Umumnya orang yang mengetahui/ menyaksikan langsung terjadinya praktik politik uang tidak bersedia dan enggan untuk bersaksi memberikan keterangan karena kekhawatiran akan keselamatan diri dan keluarganya dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi, menyinggung pelaku yang dikenalnya, merasa canggung dan lain-lain.

Kegagalan Panitia Pengawas Pemilu dalam pembahasan di sentra Gakumdu dalam rangka memproses dugaan politik uang ke ranah hukum juga menjadi rahasia umum yang kerap terjadi, hal ini seringkali terbentur pada perspektif pemahaman serta penafsiran pada pandangan yang berbeda mengenai tindakan *money politic*. Artinya, walaupun dugaan politik uang terjadi di ranah publik, namun jika hal itu tidak didukung dengan sejumlah alat bukti yang secara hukum kuat yakni berupa saksi-saksi, uang/ meteri, pelaku dan

terpenuhinya aspek unsur yang termasuk kategori politik uang berdasarkan Undang-undang, maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan proses tersebut ke tahap penuntutan yang lebih tinggi melalui penyidikan kepolisian atau tuntutan oleh kejaksaan. Minimnya alat bukti mengakibatkan penindakan secara hukum terhadap tindak pidana politik uang gugur di tengah jalan dan menjadi kendala untuk tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Untuk itu pentingnya menganalisa bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel agar kita dapat mengetahui serta memiliki kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu yang menjadi ekspektasi kita semua dengan memaksimalkan kerja pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran pidana *money politic*.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif ini akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta penelitian yang ditemukan di lapangan. Data yang digunakan dengan mengambil data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan sejumlah informan. Informan yang peneliti ambil berasal dari penyelenggara pemilu (Panwaskab), akademisi, pegiat

demokrasi dan pemilu, serta pemantau pemilu, partai politik, masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Panwaslu Kabupaten Kuningan yang sekarang sudah menjadi lembaga permanen dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Data sekunder yang digunakan diperoleh dengan melakukan penelusuran informasi dari sumber dokumen penanganan pelanggaran panwaskab Kuningan, Sentra Gakkumdu, putusan pengadilan, berita di media massa dan elektronik, serta dokumen lain yang memuat informasi mengenai politik uang maupun yang relevan dengan politik uang pada pelaksanaan pilkada. Selain itu data pendukung juga didapat dari UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka batasan masalah di dalam penelitian ini adalah Manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum tata negara maupun hukum pidana pemilu serta dapat memmperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana penegakan Hukum atas tindak Pidana Politik Uang (*money politic*) pada pemilihan kepala daerah dilihat dari aspek sosiologi hukum maupun politik hukum. Karena masyarakat mempunyai pilihan (*choice*) hal ini akan

sangat bermanfaat yaitu bahwa sebagai konstituen mampu berbuat bijak dan dewasa untuk memilah dan memilih mana pemberian yang semestinya dapat diterima oleh konstituen/ pemilih dan pemberian yang mempunyai tujuan dengan maksud tertentu. Melalui informasi dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman dan edukasi yang baik dan komprehensif kepada masyarakat mengenai cara kerja penitias pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan pelanggaran sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut, masyarakat akan senantiasa memahami unsur-unsur yang termasuk sebagai tindakan pelanggaran pidana, termasuk tindakan pidana *money politics*. Tujuan lainnya tentu agar masyarakat semakin faham dan dapat bertindak logis dalam mengambil keputusan saat dihadapkan pada tawaran pemberian uang atau barang dari peserta pemilihan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Tindak Pidana Politik Uang

Dalam proses demokrasi di Indonesia politik dan uang merupakan dua hal saling berkaitan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Secara umum, definisi uang dalam logika ilmu ekonomi memiliki makna sebagai alat tukar yang sah atau alat yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan

sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang-barang atau dipergunakan dalam perdagangan. Selain itu uang di daulat sebagai penyimpan nilai atau alat ukur sumber daya kekayaan.¹ Dengan kata lain, bahwa uang dapat dipahami sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang dapat digunakan dalam setiap transaksi. Sedangkan dalam nalar para pelaku politik, makna uang tidak berbeda dengan logika ilmu ekonomi yaitu sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang memilikinya dan mampu memberikan manfaat kewenangan serta kekuasaan bagi setiap pemegangnya dengan berbagai cara. Sehingga perbedaannya hanya terletak pada cara penggunaannya, Jika dalam sudut pandang ekonomi uang digunakan sebagai alat tukar barang atau jasa, sedangkan dalam sudut pandang politik uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk merebut, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Secara lebih spesifik uang dalam nalar politik menurut Alexander sebagai berikut :
“Instrumen atau alat, yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain, atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumberdaya-sumberdaya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan. Karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjeja (*tracer elemen*)

¹ Komaruddin, *Uang Di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 396.

dalam mempelajari kekuasaan politik”.²

Karakter konvertibilitas yang dimiliki oleh uang membuatnya mudah untuk mengeserkan makna dari kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik. Bagi Nassmacher (dalam Abisono), uang dapat menjadi kekuatan untuk mempengaruhi bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.³ Dengan makna lain, bahwa setiap individu yang memiliki uang akan juga memiliki pengaruh politik untuk memperoleh dukungan dalam mendapatkan kekuasaan. Termasuk dalam arena pemilihan kepala daerah sebagai cara konstitusional dalam memperoleh kekuasaan di tingkat daerah. Logika mobilitas sumber daya berupa uang ini pada akhirnya akan berjalan pada dua aras yakni berkaitan dengan bagaimana mendapatkan sumber daya atau uang dan bagaimana uang itu dapat digunakan atau didistribusikan dalam rangka memenangkan kompetisi elektoral dengan tujuan agar mendapatkan dukungan rakyat dan memperoleh kekuasaan.⁴

Dalam rangka meraih kekuasaan melalui kontestasi pemilihan, sarana yang dapat digunakan dalam kampanye merupakan salah satu cara untuk dapat digunakan dalam meraih suara masyarakat

pemilih dengan sebanyak-banyaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Badoh dan Husodo, paling tidak terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi kampanye dalam pemilu, yakni kandidat/ peserta pemilihan, visi misi dan program kerja, isu mengenai kandidat, mesin politik atau partai politik serta sumber daya (uang). Namun demikian, aspek sumber daya uang menjadi salah satu aspek dalam penentu politik. Tanpa uang maka aktivitas politik tidak akan bekerja dengan baik, bahwa uang merupakan modal dalam menggerakkan aktivitas politik. Jakobson mempertegasnya dengan: *“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaign do have impact on election result and campaign cannot be run without it”* (uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa uang).⁵

Uang merupakan modal kampanye dalam sistem pendanaan partai politik sebagai sarana dalam belanja kebutuhan kampanye partai politik atau *campaign finance*. Dalam kegiatan kampanye, instrumen uang dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh suara masyarakat sebanyak mungkin. Menurut Ari

² Alexander Herbert. E, *Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*, 2nd ed., vol. 1 (Yogyakarta: Narasi, 2003), 29–31.

³ Abisono, “Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in

Yogyakarta’s Local Election 2011” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., 2011), 3.

⁴ Ibid., 14.

⁵ Ibrahim Fahmy. Badoh and Adnan Topan. Husodo, *Memantau Korupsi Pemilu* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch: Yayasan Tifa, 2009), 5.

Dwipayana terdapat sembilan jenis pengeluaran dalam kampanye untuk memenangkan proses elektoral, yaitu biaya tim sukses (tim kampanye), kebutuhan survei dan konsultan politik, pendanaan dalam pengadaan atribut kampanye, *cost* penyelenggaraan kampanye terbuka dan tertutup termasuk mobilisasi massa, ongkos kampanye di media cetak maupun elektronik, ketersediaan dana dalam memberikan sumbangan ke kantong-kantong pemilih, biaya untuk membeli suara pemilih (*vote buying*), *cost* untuk membayar saksi dalam proses pemungutan suara, serta biaya-biaya untuk kebutuhan kampanye lainnya.⁶

Pada praktiknya penggunaan uang dalam kampanye biasanya digunakan dalam instrumen non-konvensional yang seringkali bertentangan dengan aturan-aturan hukum melalui tindakan *money politics*, yaitu menggunakan sejumlah uang sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan suara masyarakat pemilih oleh peserta dalam sistem elektoral. Maka, pemaknaan uang yang semula berfungsi sebagai sumber daya ekonomi dalam proses transaksi jual beli barang dan jasa sekaligus akumulasi kekayaan, bergeser dan berubah fungsi menjadi sumber daya politik yang disalah gunakan untuk proses transaksi jual-beli suara selaku *political goods* yang diakumulasikan untuk memperoleh kekuasaan.

Beragam istilah pemaknaan dari definisi politik uang lainnya adalah penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dengan kata lain bahwa uang dijadikan sebagai alat/ instrumen untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dengan terjadinya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi mencerminkan berdasarkan idealistis tentang baik atau tidaknya keputusan tersebut dilihat secara objektif, melainkan hal itu semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemilik kapital/ uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.⁷ Menurut Yusril Ihza Mahendra yang dikutip dalam jurnal Is Susanto, definisi *money Politic* yaitu mempengaruhi masyarakat pemilih dalam pemilu dengan imbalan berupa materi. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara tidak baik. Peristiwa *money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat nasional namun hal ini terjadi pula di tingkat daerah. Praktik ini sudah bukan rahasia lagi, bahkan pelakunya tidak lagi menggunakan cara dengan sembunyi-sembunyi melainkan sudah berani dengan cara yang terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana umum, perbaikan jalan dan transportasi, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang panas, dengan memberikan syarat untuk

⁶ A. A. G. N. Ari. Dwipayana, *Globalism: Pergulatan Politik Representasi Atas Bali* (Denpasar: Uluangkep Press, 2005), 3.

⁷ M. Tetuko NAdigo Putra A.T, "Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada

Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung," *jurnal Bagian Hukum Pidana*, 4, no. 4 (2018): 1.

menentukan suaranya kepada si pemberi uang.⁸

Politik uang (*money politic*) berarti upaya dalam rangka mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Sebagian orang mengartikan bahwa politik uang sebagai tindakan dalam jual beli suara/ politik transaksional dalam politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebih luas dimulai dari pemilihan kepala daerah sampai pemilihan umum.⁹ Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar ia menggunakan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan/ pemilu. Pemberian tersebut bisa dilakukan menggunakan instrumen uang, barang atau dalam bentuk materi lainnya. Politik uang adalah sebuah bentuk tindakan yang termasuk sebagai kategori pelanggaran pidana. Pada umumnya praktik ini dilakukan oleh tim kampanye, simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik.

Dalam sistem politik dan demokrasi, Parpol merupakan lembaga yang menjadi intermediasai secara politis antara pemilik kekuasaan yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang amanah dalam menjalankan kekuasaan. Salah satu fungsi utama dari hadirnya parpol

yakni untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi guna melayani kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik ke masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulaksikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/ aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakannya dan menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik¹⁰

Di sisi lain parpol merupakan ruang publik yang besar dalam konteks negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu yang merupakan bagian dari ruang publik dalam lingkup parpol.¹¹ Pendapat klasik yang sangat populer menurut Lord Acton bahwa, *Power tends to corrupt, absolute power corrupts*

⁸ Is Susanto, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 165.

⁹ Indra Ismawan, *Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Media Persindo, Yogyakarta, 1995, Hlm. 5.

¹⁰ Nico Harjanto, "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia," *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011): 140.

¹¹ Indra J. Piliang, "Partai Politik Dan Demokrasi Deliberatif," *Jurnal Analisis CSIS* 37, no. 2 (2008): 260.

absolutely.¹² Dengan makna bahwa kekuasaan mempunyai dua ciri yang satu sama lain saling kontradiktif secara diamitral, yaitu memiliki daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus mempunyai kecenderungan destruktif, apalagi jika kekuasaannya bersifat absolut/ mutlak dan otoriter, pemegang kekuasaan memiliki kemungkinan terjadinya kerusakan tatanan kehidupan di masyarakat. Daya dorong kekuasaan semacam itu akan mengakibatkan pertarungan yang sangat hebat dalam meraih kekuasaan dan menjadi sangat rawan terhadap tindakan untuk menghalalkan segala cara. Watak dari kekuasaan ini bisa saja terjadi bagaimana membujuk rayu konstituen, intimidasi kepada pihak lain sampai dengan tekanan berupa tindakan fisik.

Demokrasi diasumsikan hanya menjadi sekedar pertarungan perebutan kekuasaan demi kepentingan yang pragmatis dengan cara yang transaksional, serta akan menceraubut posibilitas politik sebagai cara dalam membangun kehidupan bersama yang lebih beretika dan beradab. Baharuddin Thahir memberikan penjelasan bahwa pejabat publik dalam lingkungan legislatif, akan melihat kedudukan sebagai alat bukan tujuan.¹³ Oleh karena itu kode etik mengandaikan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai

moral dan sekaligus pelaksana dari perilaku politik transaksional nilai tersebut dalam tindakan nyata. Menurut Frederickson dan Hart (dalam Perakasa) mengungkapkan bahwa pejabat publik harus mempunyai moral sebagai seorang filsuf dan aktivitas moral dalam keseharian yang baik serta menjadi teladan, yang memerlukan pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai sebuah rezim, dan rasa kebajikan dan kebermanfaatannya yang lebih besar bagi seluruh rakyat.¹⁴

Saat ini migrasi politik lebih sering dipicu oleh hal-hal yang bersifat pragmatis dan transaksional. Oleh karena itu dalam meraih kursi di pertarungan pada gelanggang Pemilu para kandidat tidak segan menggunakan cara dan jalan pintas melalui tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya termasuk dengan melakukan politik uang hanya karena ingin mendapatkan suara dari rakyat, seperti halnya sering dikatakan oleh Syarif bahwa:

Goods used in indirect money politics payment are those possessing high use value, as well as high exchange value. It is thus understandable that products included in the "nine basic needs" have become preme commodities used as indirect money politict payments. While the candidates also present other goods, they are

¹² Kristiadi J, "Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat," *Jurnal Analisis CSIS* 40, no. 4 (2011).

¹³ Thahir Baharudin, "Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun

Etika Politik Dan Komunikasi Politik Partisipatif," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 31 (2009).

¹⁴ Perkasa Djati andika Vidhy, "Bola Panas Menjelang Pemilu 2014: Kegaduhan Politik Dan Konflik Internal Partai Politik," *Jurnal Analisis CSIS* 41, no. 4 (2012).

more contextual, since the goods given must be adjusted to the specific needs of the target group. To get a more comprehensive picture of this matter. Direct money politic is generally in the form of cash payment given by candidates for local government head positions to individuals or institution. The value differs from to area.¹⁵

Politik uang masih terjadi secara masif di segala tingkatan pada Pemilihan kepala daerah, sebagian orang akan dengan mudah menemukan politik uang dalam segala variasi bentuknya, seperti halnya pemberian berupa barang sembako, bantuan berupa materi hingga pemberian sejumlah uang. Akibatnya, para calon yang maju dalam pemilihan hanya terbatas dari kalangan yang memiliki kekuatan sumber dana ekonomi yang cukup besar. Terkadang jika kita melihat bahwa kecenderungan mereka menjadi kepala daerah bukan karena memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau merepresentasikan aspirasi serta bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dalam mensejahterakan rakyat, akan tetapi dikarenakan mereka memiliki berbagai sumber daya uang/ materi.¹⁶ Semakin banyak sumberdaya yang dimiliki para

kandidat melalui investasi modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye, maka akan semakin banyak pula modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk dalam merebut kekuasaan politik. Sistem politik saat ini dipandang sebagai faktor utama dalam penentu kemajuan suatu bangsa, sedangkan faktor ekspektasinya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerataan dalam bidang ekonomi, serta rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat pada umumnya.¹⁷

Menurut Schffer&Schedler, politik uang senantiasa melibatkan pasar dukungan politik (electoral market) dengan pembeli suara (vote buyers) memberikan sejumlah uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjual suara (vote seller), serta penjual suara dengan menyerahkan suaranya sebagai wujud dari imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya.¹⁸ Pemberian materi sebagai strategi dalam pemenangan elektoral, Susan. C. Stokes menjelaskan secara detail dan terperinci dalam skema *distributive politics* atau politik distributif. dengan membedakan material sumber daya yang didistribusikan yakni apabila sumber daya yang didistribusikan bersifat publik maka dikategorikan

¹⁵ Syarif Hidayat, "Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* (2009): 130.

¹⁶ Nugroho Heru, "Menerobos Lingkaran Involusi Politik Di Indonesia.," *Jurnal Analisis CSIS* 38, no. 3 (2009).

¹⁷ Pranadji Tri, "Revitalisasi Sistem Politik Untuk Kemajuan Bangsa," *Jurnal Analisis CSIS* 38, no. 4 (2009).

¹⁸ Schaffer and Charles. Frederick., *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying /* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2007); Sumarto Mulyadi, *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 31.

sebagai strategi pemenangan programatik, namun bila tidak bersifat publik ataupun barang publik yang di personalisasi maka hal itu termasuk dalam strategi pemenangan non-programatik. Dalam strategi non-programatik ini, pemberian uang dibagi menjadi dua bentuk yaitu *vote buying* dan *pork barrel*.¹⁹

Selain itu perilaku pemilih terkadang memberikan terbukanya peluang praktik politik uang. Perilaku itu sendiri merupakan sifat alami manusia yang menjadi pembeda manusia yang satu dengan manusia lain, dan menjadi ciri khas seseorang atas orang lain. Dalam konteks politik, perilaku dapat dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu di masyarakat dalam rangka proses perumusan, pelaksanaan sampai dengan penegakan keputusan politik hal itu pada dasarnya merupakan perilaku politik. Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi sebagai perilaku politik yang ditandai dengan perilaku yang berhubungan dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya.

Pemilih adalah semua pihak yang memiliki hak pilih dapat dikatakan sebagai pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan peserta pemilu/ pemilihan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar

mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Berdasarkan UU No.10 tahun 2016 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun, dan atau sudah pernah menikah serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan kontestan/ peserta pemilihan merupakan kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi seperti partai politik.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Sebagaimana makhluk sosial manusia tidak akan terlepas pada pengaruh lingkungannya termasuk perilaku politiknya, faktor secara eksternal adalah faktor perilaku politik yang merupakan hasil dari pengaruh sosialisasi dirinya tentang nilai-nilai dari lingkungan sekitarnya, sedangkan secara internal merupakan faktor dari tindakan yang didasarkan atas cara berfikir serta meyakini akan nilai dari seseorang mengenai rasionalitas yang didasarkan pada sedikit banyaknya informasi, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Jika diperhatikan sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, seperti hal nya saja isu-isu dan kebijakan politik, sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap memiliki

¹⁹ S. C. Stokes, "What Killed Clientelism in the Advanced Democracies?," in *APSA 2011 Annual Meeting Paper*, 2011.

representasi dari agama atau keyakinannya dengan dirinya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap memiliki representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit politik, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik. Sehingga para kandidat harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dalam mendapatkan trust dari beragam faktor ekspektasi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Edward Aspinal dan Made Sukmajati menilai, terdapat definisi yang bias atas istilah politik uang. Karena alasan itulah, keduanya mengaitkan politik uang pada dua konsep yaitu patronase dan klientalisme. Patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sedangkan klientalisme bermakna kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Patronase merujuk kepada materi atau keuntungan lain

yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.²⁰

Variasi bentuk patronase yang dijelaskan oleh Aspinal dan Sukmajati menjadi petunjuk atas praktik tindak pidana politik uang yang terjadi pada tahapan Pemilihan Kepala daerah yakni pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian secara pribadi (*individual gifts*), pelayanan serta aktivitas (*services and activities*), barang-barang untuk kelompok (*club goods*), proyek-proyek dll.²¹ Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa varian klientalisme yang terjadi pada Pemilihan kepala daerah yakni melibatkan tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial, dan partai politik (*parpol*).²² Biasanya istilah politik uang secara definisi juga sempat disinggung oleh peneliti dari University of Leeds, Daniel Bumke. Menurutnya, pada sejumlah kasus, istilah ini dapat digunakan pada beberapa kasus dan perilaku. Seperti korupsi politik hingga klientalisme, sejak bagaimana perilaku pembelian suara (*vote buying*) hingga tindakan pemerasan.

Kata Bumke, istilah politik uang merupakan istilah yang semakin populer dalam kontestasi pemilu dan pemilihan. Dalam Pandangannya, Bumke menilai, bahwa politik uang adalah tindakan yang dapat merusak proses pemilu, melemahkan *parpol*, dan memfasilitasi *previlige* di kalangan

²⁰ Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (Eds), Politik Uang di Indonesia; Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, Januari 2015, hal. 2-4. Buku ini kaya akan potret praktik politik uang pada pemilu legislatif, seraya memberikan beberapa

tawaran agenda riset selanjutnya yang tidak dialami semisal sebab terjadinya variasi patronase dan klientalisme juga isu penggalangan dana para kandidat

²¹ *ibid*, hal 22-29

²² *ibid*, hal 33-40

elit.²³ Menurut dia, istilah politik uang dapat dikatakan sebagai terminologi khas yang terjadi di Indonesia. Hal ini diperoleh berdasarkan kajian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Dalam praktiknya, politik uang adalah tindakan membagi-bagikan sejumlah uang, barang, dan jasa saat ini sudah mengalami pembiasaan makna bahkan semakin sempit. Sedangkan batasan tentang pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uang politik baik itu kandidat, pendukung atau tim sukses. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukannya, publik sangat sadar dan memahami bahwa politik uang sebagai tindakan pemberian sejumlah uang dan atau barang atau menjanjikan sesuatu, kepada massa pemilih (voters) baik secara berkelompok atau individual dengan tujuannya mendapatkan keuntungan secara politis (political gain).²⁴

Dalam makna lain, bahwa politik uang merupakan upaya yang dilakukan untuk memengaruhi para pemilih dengan menggunakan imbalan dalam bentuk materi atau dapat diartikan sebagai jual beli suara untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan kata Teddy Lesmana, politik uang juga dapat diartikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud untuk melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau

imbalan dalam memperoleh dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan sesuatu yang bersifat finansial.²⁵ Definisi ini merujuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum. Dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilihan. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana memiliki kepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya dapat berupa uang, dapat pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik berupa fasilitas dalam rangka mendukung kegiatan kampanye seperti alat peraga kampanye (APK), atribut dan lainnya untuk pasangan kandidat tertentu.

Dalam studi yang dilakukan Goodpaster, menyatakan bahwa politik uang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pembelian keuntungan atau pengaruh politik. Dalam studi ini menghubungkan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, dia menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilu.²⁶ Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang dan fenomenanya sangat berbahaya dan

²³ ibid, hal 85-88

²⁴ Dian Permata and Zuchron, "Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Dan 2019: Kajian Pengawasan Pemilu," *Jurnal Bawaslu DKI* Edisi Maret 2018 (2018): 25-26.

²⁵ Lesmana, Teddy, Politik Uang Dalam Pilkada, [www. "Politik Uang Dalam Pilkada"\(elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index .php/searchkatalog/.../9009.pdf](http://www.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../9009.pdf) , diakses 23 Maret 2021

²⁶ Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: USAID, 2001), 104.

buruk bagi kemurnian suara rakyat dalam demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan. Maraknya Praktik politik uang tersebut kini telah merasuki beragam tingkatan kompetisi demokrasi melalui pilkada, Indikasinya tercermin dari munculnya berbagai macam ekspresi budaya politik lokal masyarakat terhadap politik uang²⁷. Bahkan seringkali masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang biasa, tidak asing lagi mereka menganekdotkan politik uang dengan istilah ungkapan *nomor piro wani piro* (NPWP).

Jika kita perhatikan, makna umum yang terkandung dalam adagium tersebut bahwa pemilih meminta imbalan uang dari calon atau tim sukses, tujuannya, agar pemilih mau menggunakan hak pilihnya di TPS untuk memilih kandidat yang telah memberinya sejumlah uang. Kini, istilah-istilah tersebut hidup dalam masyarakat lantaran pengaruh pada sikap elit politik. kecenderungan masyarakat sekarang lebih bersifat transaksional, yang mana mereka para pemilih akan meminta imbalan jika partai atau calon tertentu akan mendapatkan suaranya. Sikap atau prilaku pemilih tersebut terekam dalam beberapa even pilkada, sehingga kita dapat melihat dengan

jelas bahwa mental masyarakat begitu terbuka dan permisif dengan politik uang.

Pandangan politik uang sebagai bagian dari lingkaran korupsi pada parpol dan kandidat pada masa tahapan kampanye tak ubahnya seperti sinterklas. Mereka menabur uang maupun hadiah lainnya kepada masyarakat. Namun, karakter sinterklas itu berubah total pada saat sudah terpilih dan menjabat. Mereka tidak segan melakukan korupsi dan mengkhianati amanah rakyat. Ini ditunjukkan dengan lebih dari 100 kepala daerah terkena kasus korupsi hingga akhir 2020.²⁸ Berungkalinya praktik kotor itu terjadi maka secara alamiah membentuk persepsi masyarakat terhadap politik uang. Akibatnya, publik sangat permisif dengan politik uang, Hal itu dapat dilihat dari skala kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Karena kondisi seperti inilah bahwa politik uang telah menjelma menjadi budaya dalam perpolitikan di Indonesia.²⁹

Sementara itu tindak pidana Politik uang dipandang sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai dalam proses politik, dimana peserta, kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dengan

²⁷ <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/07/politik-uang-npwp-nomor-piro-wani-piro>. Diakses 23 Maret 2021. u sekitar puluhan halaman, Angka, Deklarasi Antipolitik Uang, Bawaslurta masih munculnya kasus politik uang disejumlah wilayah

²⁸ Harun Husein, Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding, Perلودem,

Jakarta, 2014, hal. 79-80. Buku ini menyediakan secara khusus bagian dana politik dan korupsi pemilu sekitar puluhan halaman

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/05/15154161/Ironis.Masyarakat.Kini.Siap.Terima.Politik.Uang.di.Pilkada>. Serentak. Diakses 28 Maret 2021

memberikan sejumlah uang atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih. Tertuang dalam sistem aturan hukum pemilukada, Politik uang tidaklah dibenarkan secara hukum. Hal ini akan menyebabkan kekeliruan pada paradigma hukum dan politik di Indonesia. Prinsip demokrasi tidak dapat dijalankan dengan baik manakala setiap pesta demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat masih di nodai oleh praktik politik uang. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan berdasarkan hati nurani sendiri bukan lagi menjadi sesuatu yang sakral dan prioritas utama melainkan terciptanya transaksi politik dengan memperjualbelikan suara rakyat dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi politik daerah.³⁰

Hal ini akan sangat berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan yang akan dijalankan. Sebagai pengemban aspirasi rakyat, pemimpin seharusnya mampu mewakili suara hati masyarakat. Apabila dari awal sudah tidak dilakukan pemilihan dengan berdasarkan pilihan masyarakat itu sendiri bukankah keputusan, yang pada akhirnya tidak akan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu politik uang, kini menyeret banyak perhatian semua orang dan berharap bisa diberantas serta diminimalisir keberadaannya baik itu dalam Pemilu maupun dalam Pilkada dengan

dukungan regulasi hukum dengan harapan pelaku menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatan yang sama karena memiliki konsekuensi sanksi hukum yang berat.

Salah satu diantara penyebab masifnya tindak pidana dalam pemilukada disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepentingan dalam kontestasi politik daerah atau kompetitor yang memiliki dukungan dari pihak orang yang memunculkan fanatisme berlebihan serta ambisi yang kuat dari calon dalam rangka mencapai tujuan kemenangan dalam perhelatan lima tahunan ini. Tanpa memperhatikan cara yang baik, sehingga pelanggaran selalu menyertai dalam setiap even pilkada tak terkecuali praktik tindak pidana politik uang. Tindak Pidana Pemilukada memiliki ciri yang berbeda atau spesifik jika dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, sebab peristiwa ini hanya terjadi pada saat perhelatan pemilukada berlangsung lima tahunan, tindak pidana yang dilakukan diluar tahapan kegiatan pemilukada maka tidak dikategorikan tindak pidana pemilihan.

Dalam hukum pidana yang juga merupakan cabang ilmu hukum dapat diterapkan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan menggunakan instrumen hukum pidana, maka dalam menyelesaikan beragam tindakan pelanggaran yang dilakukan peserta

30

maupuan penyelenggara pemilihan dapat ditindak untuk memastikan bahwa hukum hadir sebagai gaiden dalam proses pemilihan sehingga pelaksanaan pemilukada dapat berjalan secara *fair*, jujur dan adil. Walaupun pada implementasi dalam mengatur dan pelaksanaan serta kebermanfaatan hukum pidana belum terlihat berjalan dengan efektif, karena hampir semua subsistem hukum yang terlibat untuk bekerja dalam melaksanakan sistem hukum pemilihan, aturan/ regulasi hukum pidana pemilihan, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum dan kultur para stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan berjalan dinamis ditengah variasi problematika yang terjadi di tengah situasi dan kondisi politik di setiap daerah yang beragam.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana Politik Uang

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/ kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang

telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/ atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P.A.F.Lamintang menjelaskan apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan.³¹ Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan

³¹ Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 195–197.

perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

Berdasarkan kutipan atas putusan Pengadilan Negeri Kuningan dengan nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.KNG, bahwa terdakwa atas nama Misbach bin Suta terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu. Pembuktian atas unsur tindak pidana bahwa unsur-unsur pasal yang diterapkan pada perbuatan pelanggaran pidana pemilihan tersebut yaitu, pasal 73 ayat 4 yang berbunyi “selain calon dan pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam pasal 73 ayat 4 huruf c berbunyi: mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Berdasarkan fakta-fakta hukum ketentuan pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah pasal 187 A ayat 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi UU. Dengan pemenuhan unsur.

1. Unsur “setiap orang”,
2. Unsur “dengan sengaja”,
3. Unsur “Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”.
4. Unsur “Selain calon dan pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018 dapat dijelaskan pada penjelasan dibawah ini.

1. Unsur “Setiap orang” Didalam suatu tindak pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa, dan atau siapa saja orang yang di dakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatan yang telah dilakukannya. Saudara Misbah bin suta sebagai terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukannya ataupun dihubungkan dengan alat bukti dan dapat membuktikan kesehatan jasmani serta rohaninya

serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja”. Unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subyektif yaitu maksud lain terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya dilandasi oleh kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” namun dalam MvT “sengaja” berarti *willens en wetten*” (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.³² Kemudian para pakar pidana membagi tiga bentuk tingkatan dari sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oomeerk*), yaitu bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya ;

- b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzijn*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- c. Sengaja dengan insyaf dan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan. Bahwa Fakta persidangan membuktikan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa misbah bin Suta secara sadar telah membagikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seluruh peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir pada saat akan meninggalkan lokasi kampanye tatap muka termasuk kepada saksi-saksi dalam hal ini atas nama Dedi Awang bin Juma, Ahmad Saepul Hadi bin saepudin dan Entin bin Madun. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

³² Kanter, E.Y, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 167.

3. Unsur *“Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”*.

Atas dasar pada fakta persidangan membuktikan dari keterangan para saksi dihubungkan keterangan terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi saudara Dadeng yang beralamat di dusun Pahing RT3/ RW2 desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan telah terjadi kegiatan kampanye tatap muka dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Dudi dan Udin). Bahwa benar berdasarkan keterangan saudara Dedi Awang bin Juma, dimana terdakwa Misbah bin Suta pada saat awal acara membagikan snack dan brosur bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Dudi dan Udin) kepada peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir dalam kampanye tatap muka. Sebagai juru kampanye pada saat itu hadir H. Maman Wijaya dan calon waki Bupati Udin Kusnaedi, serta H. Maman Wijaya sebagai juru kampanye menjanjikan kepada peserta kampanye dan warga masyarakat bahwa jika pasangan nomor urut 2 Dudi dan

Udin terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan mau berlibur ke obyek wisata Sidomba gratis berikut transportasinya.

Pada saat kampanye berakhir, sebelum peserta membubarkan diri dari tempat lokasi kampanye, selanjutnya terdakwa Misbah bin Suta, membagikan uang sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) kepada seluruh peserta kampanye tatap muka serta warga masyarakat yang hadir pada saat akan meninggalkan lokasi kampanye tatap muka. Selanjutnya saksi Dadeng melaporkan peristiwa ini kepada Masdukat selaku ketua Karang Taruna Desa Karanganyar dan Masdukat langsung melaporkan kejadian ini kepada panwaskab Kuningan untuk di proses dan di tindaklanjuti atas peristiwa ini. Pada awalnya para saksi yang merupakan warga asli desa Karanganyar kecamatan Darma belum mengetahui bahwa terdakwa Misbach bin Suta merupakan anggota dan pengurus partai politik pendukung pasangan Nomor urut 2 (Dudi-Udin), namun setelah di telusuri lebih jauh bahwa Misbah bin Suta merupakan pengurus PAN di wilayah kecamatan Darma yang dikuatkan dengan bukti-bukti berupa SK DPP PAN dan sekaligus SK Tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 2 Dudi-Udin.

Ketua Panwaskab Kuningan dalam hal ini sebagai berstatus sebagai saksi atas nama Jubaedi bin Medi Hamdani memberikan keterangan dalam kesaksiannya bahwa

berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu/ Perbawaslu nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 71 ayat 2 dimana pada masa kampanye partai politik dan gabungan partai politik pasangan calon dan/ atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada peserta kampanye. Dan pasal 71 ayat 3 dimana biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana ayat 2 dilarang dalam bentuk uang sehingga perbuatan terdakwa dalam memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) tersebut dilarang dan bertentangan dengan Pasal 71 ayat 3 tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebutlah, maka unsur "*Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.*" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Unsur "*Selain calon dan pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lainnya dilarang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*"

Keterangan-keterangan saksi dihubungkan dengan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Misbah bin Suta selaku pengurus DPC PAN Kecamatan Darma kabupaten Kuningan berdasarkan SK nomor PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016 tanggal 2 februari 2016, telah melakukan tindak pidana pemilukada dengan membagikan sejumlah uang Rp. 25.000,00 dalam amplop kepada peserta kampanye tatap muka dan warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Selain calon dan pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lainnya dilarang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa saudara terdakwa Misbah bin Suta telah memenuhi semua unsur tindak pidana politik uang secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasas 187 A pasal 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupaun tidak langsung untuk

mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tigapuluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000 (satu Milyar rupiah) dan selama proses persidangan, terdakwa harus dimintakan untuk mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

D. Simpulan

Penerapan hukum dan penanganan pelanggaran yang dilakukan panwaskab terhadap tindak pidana politik uang berdasarkan delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya atau yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sedangkan delik materil dalam kasus tersebut adalah bahwa perbuatan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh terdakwa akan berakibat kepada hukuman yang sama kepada penerima. Hal ini berakibat pada prinsip keadilan dan persamaan warganegara di depan hukum, bahwa penerima juga

mendapatkan perlakuan yang sama. karena delik materil merupakan suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

Daftar Pustaka

- 2016, UU No 10 Tahun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*, 2016.
- A.T, M. Tetuko NAdigo Putra. "Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung." *jurnal Bagian Hukum Pidana*, 4, no. 4 (2018).
- Abisono. "Money in Political Contestation: An Etnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., 2011.
- Abu Samah dan Ali Bembi. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia*., Pekanbaru: Lukman Edi Press, 2016.
- Badoh, Ibrahim Fahmy., and Adnan Topan. Husodo. *Memantau Korupsi Pemilu*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch:Yayasan Tifa, 2009.
- Baharudin, Thahir. "Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun Etika Politik Dan Komunikasi

- Politik Partisipatif.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 31 (2009).
- Dwipayana, A. A. G. N. Ari. *Globalism : Pergulatan Politik Representasi Atas Bali*. Denpasar: Uluangkep Press, 2005.
- Elklit, Jorgen, and Svensson Palle. “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections Free and Fair? | Journal of Democracy.” *Journal Of Democracy* 8, no. 3 (July 1997): 32–46.
- Goodpaster, Gary. *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: USAID, 2001.
- Goodwin-Gill, Guy. *Free and Fair Elections: New Expanded Edition. Souls*. Oxford: Inter-Parliamentary Union, 2006.
- Hadari Nawawi, Haji. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Haris, Syamsuddin. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI, 1997.
- Harjanto, Nico. “Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011): 138–159.
- Herbert. E, Alexander. *Financing Politics: Politik Uang Dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*. 2nd ed. Vol. 1. Yogyakarta: Narasi, 2003.
- Heru, Nugroho. “Menerobos Lingkaran Involusi Politik Di Indonesia.” *Jurnal Analisis CSIS* 38, no. 3 (2009).
- Hidayat, Syarif. “Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices.” *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* (2009): 21.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Humas. “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Evaluasi Penyelenggaraan Pileg Dan Pilpres, Contoh Kasus Sulawesi Tenggara.” Accessed January 11, 2022.
<https://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara/>.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1 (2015).
- IDEA, International. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- . *Ethical and Professionals Administration of Elections*, 1996.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV, Ganda, 2007.
- J, Kristiadi. “Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat.” *Jurnal Analisis CSIS* 40, no. 4 (2011).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala*

- Daerah Langsung Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia* Joko J. Prihatmoko | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jurdi,; Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kansil, C.S.T. *Pilkada: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kanter, E.Y, Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Khairudin Tahmid. "Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian... ." *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Fakta Press*, (2008).
- Komaruddin. *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (June 26, 2019): 29–41.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika; Alih Bahasa: Wisnu Basuki. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd Edition*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Mahfud MD. Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mangunsong, Nurainun. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta: Press Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
- Mawardi, Irvan; *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA: Mewujudkan Electoral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham. "Partai Politik Dan Sietem Pemilihan Umum Di Indonesia." 45–45. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mulyadi, Sumarto. *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 16, no. 3 (July 26, 2009): 379–395.
- Mustafa, Lutfi. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Permata, Dian, and Zuchron. "Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Dan 2019: Kajian Pengawasan Pemilu." *Jurnal Bawaslu DKI* Edisi Maret 2018 (2018).
- Piliang, Indra J. "Partai Politik Dan Demokrasi Deliberatif." *Jurnal*

- Analisis CSIS* 37, no. 2 (2008).
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah Desentralisasi: Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Nomor 2 Tahun 2015 Serta UU Nomor 8 Dan 9 Tahun 2015*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015.
- Schaffer, and Charles. Frederick. *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying* /. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2007.
- Siragih, Bintar R. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Stokes, S. C. "What Killed Clientelism in the Advanced Democracies?." In *APSA 2011 Annual Meeting Paper*, 2011.
- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*.. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman. *Epistemologi Negara Hukum*. Semarang: Fakultas hukum Universitas Semarang, 2016.
- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018).
- Tri, Pranadji. "Revitalisasi Sistem Politik Untuk Kemajuan Bangsa." *Jurnal Analisis CSIS* 38, no. 4 (2009).
- Vidhy, Perkasa Djati andika. "Bola Panas Menjelang Pemilu 2014: Kegaduhan Politik Dan Konflik Internal Partai Politik." *Jurnal Analisis CSIS* 41, no. 4 (2012).
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- "<https://Kbbi.Web.Id/Panitia>, Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 4 September 2021, Jam 21.27 Wib."
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.